

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja

- a) Pada tahun 2017-2018 nilai varians dari Pajak Penerangan Jalan memiliki hasil yang positif, karena pada tahun 2017-2018 Pajak Penerangan Jalan melampaui target. Namun pada tahun 2019-2021 Pajak Penerangan Jalan memperoleh hasil yang negatif, dikarenakan realisasi Pajak Penerangan Jalan tidak mencapai arget yang ditetapkan.
- b) Pada Tahun 2017-2020, persentase efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan setiap tahunnya namun masih tergolong efektif. Pada tahun 2021 persentase efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan menurun drastis dan masuk dalam kriteria tidak efektif yaitu dengan nilai persentase sebesar 23,31%.
- c) Pada tahun 2017 Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi sebesar 6,5%. Pada Tahun 2018 Pajak Penerangan Jalan meningkat dengan persentase kontribusi sebesar 10,9%. Pada tahun 2019-2021 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terus menurun yaitu dengan kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2019 sebesar 1,5%, tahun 2020 sebesar 1,2% dan pada tahun 2021 yaitu -76%.

- d) Pada tahun 2017-2020 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah tergolong cukup baik namun pada tahun 2021 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah menurun menjadi 23% sehingga tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki nilai kontribusi terkecil dalam lima tahun terakhir.
- e) Pada tahun 2017-2019 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pajak Penerangan Jalan selalu meningkat, namun pada tahun 2020-2021 Pajak Penerangan Jalan menurun dan tergolong dalam kategori sedang dengan persentase kontribusi sebesar 23%.

2. Potensi

- a) Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2017-2021 selalu memiliki potensi yang belum dimanfaatkan. Pada Tahun 2021 PPJ memiliki nilai penerimaan terkecil dalam lima tahun terakhir dengan nilai estimasi potensi sebesar Rp 15.075.293.464 dan realisasi penerimaan PPJ yang dipungut sebesar Rp 8.859.388.040.
- b) Prediksi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2022-2025 bergerak positif yaitu selalu bertambah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan, laju pertumbuhan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan.

6.2 Saran

Beberapa strategi yang dapat dilakukan agar penerimaan dan potensi pajak penerangan jalan yaitu seperti berikut:

1. Wajib Pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar tagihan listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemerintah Daerah harus melakukan memperhatikan setiap penggunaan listrik pada fasilitas umum dan juga terhadap pemeliharaan lampu jalan sehingga masyarakat dapat melihat bukti fisik dari pembayaran tagihan listrik yang telah dibayar oleh masyarakat.
3. PLN sebagai pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk memungut Pajak Penerangan Jalan, harus lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan bagi tiap wajib pajak yang tidak menepati kesepakatan atau aturan yang ditetapkan PLN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta; Salemba Empat.
- Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Yogyakarta ; Gadjadara University Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta; Garaha Ilmu.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan* . Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. 2014. *Perpajakan* . Yogyakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan* . Yogyakarta : Andi
- Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Padang; Lima Sisi.
- Sutedi. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.\

Jurnal

- Hajar Solikah. (2010). *Analisis Kinerja dan Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Karanganyar*. 67-82
- Mariyah. (2016). *Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh*. 27
- Octaviana Wijayanti. (2013). *Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. 65-68
- Andi Fadli Hasan. (2017). *Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. 27, 30
- Asa Astamira. (2012). *Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta*. 68, 69, 70

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. 2016. Kota Kupang: Walikota Kota Kupang.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan. 2002. Kota Kupang: Walikota Kota Kupang.

Permendagri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. 2002. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2022. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2000. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

WEBSITE

Ardianto. 2019. “Memahami Penelitian metode Kualitatif”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

Kompas.com.2022.”*Faktor yang Mempengaruhi dan Tujuan Pembangunan Ekonomi*”,<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/16/120000669/faktor-yang-mempengaruhi-dan-tujuan-pembangunan-ekonomi?l>

Kota Blitar. 2010. “*Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PAD Perlu Dilakukan*”, <https://blitarkota.go.id/id/berita/intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pad-perlu-dilakukan>

Murni. 2022. “*Ketahui Tujuh Jenis Metode Penelitian Kuantitatif Dan Penjelasannya*” <https://profesi-unm.com/2022/01/22/ketahui-tujuh-jenis-metode-penelitian-kuantitatif-dan-penjelasannya/>

Nurhadi. 2022.” Listrik Prabayar dan Listrik Pascabayar, Mana Yang Lebih Hemat?”, <https://bisnis.tempo.co/read/1601753/listrik-prabayar-dan-pascabayar-mana-yang-lebihhemat/>

Prospeku. 2021. “*Prospek Adalah: Pengertian dan Cara Melakukannya Yang Tepat*”, <https://prospeku.com/artikel/prospek-adalah->